

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam bisnis jual beli dan memfasilitasi kegiatan lainnya. Teknologi yang berkembang dalam bisnis jual beli ini salah satunya adalah *e-commerce*. *E-commerce* adalah sarana transaksi komersial antara organisasi dan individu yang dilakukan secara digital. Pertumbuhan dalam penggunaan media sosial juga merupakan salah satu efek dari peningkatan jumlah pembelian barang dengan cara digital, tidak datang untuk melihat toko fisik secara langsung. Dengan pertumbuhan media sosial yang tinggi, media sosial juga sering digunakan dalam melakukan kegiatan bisnis, Instagram, di mana media sosial memudahkan bisnis untuk membuat katalog dan menampilkan produk yang mereka jual, sehingga konsumen dapat melihat dan membeli produk tersebut. Shopee adalah *e-commerce* paling banyak yang memiliki pengikut terbanyak di media sosial Instagram di Indonesia. Dalam bisnis, ada strategi yang dilakukan oleh perusahaan sehingga produk yang ditawarkan menarik dan banyak yang membeli produk ini, salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan adalah dengan memiliki strategi pemasaran.¹

Transaksi melalui *online* merupakan transaksi tanpa tertatap muka langsung oleh penjual dan pembeli, hanya melakukan transfer data lewat media sosial antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli, kemajuan teknologi informasi seperti pada saat inilah yang biasa memungkinkan transaksi jarak jauh, siapapun dan dimanapun dapat berinteraksi walaupun tanpa tatap muka (*face to face*). Yang terpenting komunikasi jangan sampai terputus supaya tidak hilang antara penjual dan pembeli dalam melakukan

¹ Irawan Noor Kabiru, et al., “Analisa Konten Media Sosial *E-Commerce* pada Instagram Menggunakan Metode Sentimen Analysis dan LDA-Based Topik Modeling (Studi Kasus: Shopee Indonesia)”, *e-Proceeding of Management*, Vol.6 No. 1, (April 2019). 2.

transaksi *online*. Oleh karena itu, pada zaman sekarang teknologi sangat canggih, tinggal duduk manis, dan pilih pilih barang yang diinginkan. Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pelah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web dan sebagainya. Jual beli *online* bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli *online* ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.²

Seiring berjalannya waktu serta perkembangan teknologi yang semakin canggih, memudahkan semua orang untuk saling berinteraksi serta berkomunikasi satu sama lain dengan jarak jauh yakni melalui internet atau bisa juga disebut dengan *online*. Begitu juga dengan jual beli yang dulunya ketika seseorang ingin membeli suatu barang harus datang ke tempatnya, di era modern ini jual beli juga dilakukan secara *online*. Adapun Jual beli *online* merupakan jual beli barang atau jasa melalui media elektronik dengan sambungan jaringan internet. Beberapa contoh aplikasi penjualan produk secara online antara lain: bukalapak, lazada, shoope dan lain-lain.

Dalam praktiknya jual beli *online* tidak diharuskan antara penjual dan pembeli saling bertemu secara langsung dengan bertatap muka, yang mengakibatkan memunculkan berbagai masalah, antara lain: *Pertama*, kualitas barang atau benda yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat postingan gambar yang akan dijuak. *Kedua*, potensi penipuan yang sangat tinggi, pada saat pembeli sudah melakukan pembayaran via transfer, namun barang yang dipesan tidak kunjung dikirim oleh si penjual. *Ketiga*, potensi gagal bayar dari pembeli atau mudahnya terjadi pembatalan, padahal sudah *checkout* dan

² Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018),

berjanji akan membayarnya namun pembeli tidak kunjung melakukan pembayaran sehingga terjadi pembatalan yang mengakibatkan si penjual mendapatkan poin pinalti atau pelanggran dari aplikasi yang dipakai.

Kemudian karakteristik bisnis online antara lain: *Pertama*, terjadinya transaksi antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). *Kedua*, adanya pertukaran barang, jasa ataupun informasi. *Ketiga*, internet adalah media utama yang digunakan dalam preses atau mekanisme jual beli *online*. Maka, jika diamati yang membedakan antara jual beli *online* dan jual beli *offline* ialah proses akad (transaksi) dan media utama yang digunakan dalam proses tersebut.³

Di dalam islam secara umum ada empat jenis jual beli, tiga diantaranya dihalkalkan dan satu yang diharamkan. Apa saja yang dihalkalkan:

1. Jual beli semua tunai. Pembayaran tunai dan barangnya pun tunai. Ini yang biasa terjadi di pasar atau jika seseorang belanja langsung ke warung tanpa ngutang.
2. Jual beli non tunai, barangnya tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
3. Jual beli salam/istishna'. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau belakangan.

Adapun jenis jual beli yang terlarang atau diharamkan secara mutlak adalah jual beli hutang. Maksudnya pembayarannya tidak tunai ditangguhkan kemudian barangnya pun ditangguhkan. Tidak ada kejelasan kedua-duanya saat akad terkait pembayaran dan barangnya.

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh dalam islam, adapun dalil Al-Qur'an yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Muhammad Anwar Idris, "Transaksi Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hadits (Kajian Holistik Hadits Antaradhin)" *Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 6, No.1 (2022). 111-113.

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (An-Nisa’: 29).⁴

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur yang zalim seperti menipu.⁵

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: *“Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”* (HR. Ibnu Hibban).⁶

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).

Di Indonesia, ketentuan syariat transaksi salam diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*. Fatwa tersebut mengatur ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, ketentuan tentang salam paralel, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, pembatalan kontrak dan perselisihan. Berdasarkan fatwa tersebut, maka hal yang harus diperhatikan dalam transaksi salam adalah rukun dan syarat transaksinya. Terkait dengan alat pembayaran dalam

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Dharma Art Honouring Qur'an, 2015) 122.

⁵ Waisa Ilhami, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Dropshipping”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021). 2.

⁶ <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-jual-beli-oli-palsu-I6OLy>. Diakses pada hari Minggu, 25 Juni 2023.

transaksi *salam*, Dewan Syariah Nasional menyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya alat bayar dapat berupa uang, barang maupun manfaat. Namun pembayarannya harus dilakukan saat kontrak.⁷

Batik Salma merupakan pusat penjualan batik di kawasan Trusmi Cirebon. Menyediakan berbagai macam batik tradisional & modern untuk para pecinta batik di seluruh Indonesia. Batik Salma memiliki beragam pilihan batik dari batik tulis sampai batik cap, berbagai macam produk dari kain batik, pakaian wanita, pakaian pria, baju anak, aksesoris dan kerajinan. Batik Salma memiliki pengrajin batik sendiri sehingga menghasilkan motif batik eksklusif yang hanya ada di Batik Salma. Melalui identitasnya Batik Salma memiliki ciri khas yang terletak pada pola dan jahitannya yang menjadikan Batik Salma semakin berkembang hingga saat ini. Dan Batik Salma memiliki karyawan yang terdiri dari karyawan operasional toko, pembatik dan penjahit. Batik Salma memiliki 4 cabang showroom yang terletak di Cirebon dan Bandung.

Dalam penggunaan *e-commerce* seperti shoppe dan Instagram batik salma bergabung sejak tahun 2018 dan merupakan terobosan relevan yang diambil. Tak dapat dipungkiri, perubahan arah ke digital marketing membuat sumber daya Batik Salma harus terus *upgrade* teknologi. *E-commerce* ini sangat efisien bagi para konsumen yang ingin membeli produk di Batik Salma Trusmi Cirebon. Walaupun bisnis online memiliki banyak kelebihan tetapi ada juga sisi negative yang menimbulkan masalah. Contohnya dengan adanya barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi awal atau cacat itu bisa di *return*, tetapi Batik Salma Trusmi Cirebon ini pastikan *customer* itu jangan sampai *return*, apabila tetap ingin *return* hanya bisa untuk tuker barang lain. Oleh karenanya peneliti perlu untuk mengkaji bagaimana cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam transaksi jual beli *online* di Batik Salma Trusmi Cirebon.

⁷ Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*.

Dalam islam sudah dijelaskan akad *salam*. Akad ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti, riba, penipuan, kecurangan dan sejenisnya. Oleh karenanya diperlukan penelitian terhadap Batik Salma Trusmi Cirebon terkait penerapan akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan Instagram tersebut apakah sesuai dengan syarat dan rukunya tidak.⁸

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena yang ada. Sebab dengan adanya akad transaksi jual beli *online* yang terjadi dan perlu ditinjau kembali dalam pandangan Fatwa DSN MUI N0. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*. Studi kasus yang diambil di Batik Salma Trusmi Cirebon. Penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Penerapan Akad Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Shopee dan Instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI N0. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai akad dalam transaksi bisnis *online/e-commerce* dengan topik kajian penerapan akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI N0. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis

⁸ Wawancara dengan Bapak Akhsan sebagai Admin *Online* di Desa Trusmi Kulon pada tanggal 17 Juni 2023.

akan melakukan studi lapangan di Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *penerapan akad transaksi jual beli online melalui shopee dan Instagram* termasuk di dalamnya mengenai akad transaksi jual beli *online* yang dilakukan yang mana mengacu pada *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam*.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan Instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian masalah dalam akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Salam*?
- c. Bagaimana penerapan dalam akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Salam*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan Instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian masalah dalam akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Salam*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dalam akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Salam*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan penerapan akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI N0. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Penerapan akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI N0. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*.

b. Bagi Perusahaan Batik Salma Trusmi

Melalui penelitian ini dihadapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi kepada Batik Salma Trusmi mengenai Penerapan Akad Transaksi Jual Beli *Online* melalui Shopee dan Instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI N0. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*.

c. Bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini merupakan perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Islam (IAIN) Syekh Nurjati

Cirebon. Khususnya program Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah sebagai sumbangsi pemikiran dan mengembangkan kajian akad transaksi jual beli *online* pada bidang penerapan dan penyelesaian masalah melalui shopee dan Instagram.

d. Bagi Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian penerapan akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI N0. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*. serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, Mohamad Hoirul Anam dalam artikel yang berjudul “Transaksi Jual Beli *On-Line* (Instagram) dengan Akad Salam”. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa dalam transaksi muamalah modern ini teknologi baru perkembangan yang muncul, jual beli *online* dapat dilakukan melalui media sosial. Karena pengaruh hal-hal tersebut teknologi, dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh praktik jual beli *online* dan keabsahannya kontrak. Ini adalah penelitian hukum deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan meninjau literatur tentang jual beli *online* kemudian dianalisis dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan analisis data. Praktek jual beli *online* melalui instagram adalah mudah karena pemesanan melalui internet atau instagram sangat mudah dan cepat, tidak terhalang oleh waktu dan tempat, diwaktu kapanpun dan ditempat manapun. Dengan mengakses internet dan membuka instagram tersebut kita selaku konsumen bisa langsung memesan barang yang kita inginkan berdasarkan kriteria tertentu dan dilanjutkan kesepakatan antara pihak tentang terjadinya akad tersebut. Keabsahan tentang jual beli *online* melalui instagram akan tetap absah/sah karena sudah sesuai

dengan kaidah-kaidah syariat islam yang mengatur tentang jual beli, ia tidak mengandung unsur ketidakjelasan maupun penipuan. Transaksi jual beli *online* akad *salam* sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, dikarenakan dalam akad tersebut tidak menyalahi aturan syariat yang ada, sehingga kedepannya adanya Fatwa tersebut harus diakui keberadaannya dan diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi yang dimaksud.⁹

Metode penelitian pada artikel diatas sama-sama menggunakan data yang dihimpun melalui pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Untuk memperoleh datanya juga sama menggunakan berbagai macam teknik seperti pengumpulan data yang diperoleh dari data buku, internet, dan data jurnal. Dalam penelitian ini sama-sama menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem transaksi jual beli *online* yang membahas mengenai Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, yang dilihat dari adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang diharapkan tidak menghadirkan kecurangan. Adapun perbedaannya hasil penelitian diatas pembahasannya hanya fokus kepada transaksi jual beli *online* dalam Instagram sedangkan penelitian penulis meneliti tentang akad transaksi jual beli *online* melalui shoppe dan Instagram.

Kedua, Saprida dalam artikel yang berjudul “Akad *Salam* Dalam Transaksi Jual Beli”. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli *salam* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran. Rukun *salam* adalah penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada *sighat* (lafaz akad). Sedangkan syarat jual beli *salam* menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli

⁹ Mohamad Hoirul Anam “Transaksi Jual Beli *On-Line* (Instagram) dengan Akad Salam”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Vol. 08, No. 1, (Mei 2019).

salam harus jelas, sifat obyek jual beli *salam* harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli *salam* harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak. Akad *salam* ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo, diharapkan tidak terjadi percekcoakan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud. Hukum jual beli *salam* adalah diperbolehkan, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah yang menganjurkan bahwa ketika melakukan jual beli *salam* harus memperhatikan kualitas, kualitas dan waktu yang tepat. Rukun jual beli *salam* yaitu *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, *muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan, modal atau uang, Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*), *muslan fiih* adalah barang yang dijual belikan, shigat adalah ijab dan qabul. Sedangkan syarat jual beli *salam* menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli *salam* harus jelas, sifat obyek jual beli *salam* harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli *salam* harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian artikel yang diatas sama-sama menggunakan akad transaksi jual beli *online*, hanya saja peneliti memfokuskan hukum jual beli *salam* sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Sedangkan penulis memfokuskan hukum jual beli *online* sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah dan memaparkan mengenai sistem transaksi jual beli *online* yang

¹⁰ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2016).

membahas mengenai Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*. Adapun penelitian ini menjelaskan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian penulis menggunakan data dalam penelitian kualitatif dan berbagai macam teknik seperti pengumpulan data yang diperoleh dari data buku, internet, dan data jurnal.

Ketiga, Eva Melita Fitria dalam artikel yang berjudul “Dampak *Online Shop* di Instagram Dalam Perubahan Gaya Hidup Konsumtif Perempuan Shopaholic Di Samarinda”. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa mengenai penelitian yaitu Instagram merupakan salah satu media baru yang memiliki tampilan menarik dan digemari bagi para penggunanya. Dan hal itu menjadi faktor bahwa Instagram telah berdampak pada bidang Ekonomi dimana penggunaan Instagram untuk berbelanja *online* secara berlebihan, dan terus-menerus dalam kurun waktu yang panjang telah berdampak negatif terhadap kalangan perempuan. Dan kecenderungan sebagai perempuan shopaholic mengakibatkan adanya dampak gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif merupakan kecenderungan perilaku individu untuk membeli atau mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan. Membeli suatu barang hanya karena mementingkan faktor keinginan, kepuasan, kesenangan dan mendukung penampilan sebagai wujud identitas diri, daripada kebutuhan sebenarnya. Apabila perilaku tersebut terus dilakukan tanpa ada kesadaran maka akan mengakibatkan pemborosan atau pengeluaran yang berlebihan. Perempuan shopaholic di Samarinda menjadi lebih konsumtif karena adanya keinginan diri untuk menunjang penampilan menjadi lebih menarik dengan mengikuti perkembangan gaya berpakaian masa kini. Hal ini merupakan wujud gaya hidup konsumtif pada dimensi status yaitu membeli produk karena menjaga penampilan, mengikuti perkembangan zaman dan gaya hidup.¹¹

¹¹ Eva Melita Fitria, “Dampak *Online Shop* di Instagram Dalam Perubahan Gaya Hidup Konsumtif Perempuan Shopaholic Di Samarinda”, *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, (2015).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Untuk memperoleh datanya juga sama menggunakan berbagai macam teknik seperti pengumpulan data yang diperoleh dari data buku, internet, dan data jurnal. sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini yang dibahas tentang dampak jual beli *online* dalam instagram dan hal itu menjadi faktor bahwa instagram telah berdampak pada bidang ekonomi dimana penggunaan instagram untuk berbelanja *online* secara berlebihan, dan terus-menerus dalam kurun waktu yang panjang telah berdampak negatif terhadap kalangan perempuan. sedangkan penelitian penulis membahas penerapan dan penyelesaian akad transaksi jual beli dan *online* melalui shopee dan instagram dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.

Keempat, Putra Kalbuadi mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekurangan dan kelebihan sistem dropshipping serta tinjauan fikihnya. Semakin tingginya tingkat teknologi dan pemanfaatannya, kini jual beli *online* tidak perlu harus bertatap muka, dengan adanya internet maka jual beli pun menjadi hal yang instant. Manusia tidak perlu lagi pergi ke pasar atau ke toko untuk mencari barang yang diinginkannya. Dengan bermodalkan koneksi internet, memesan barang, melakukan pembayaran hingga barang yang dipesan sampai didepan rumah dapat dilakukan dengan mudah. Skema jual beli *online* dengan sistem dropshipping memiliki kesamaan dengan akad *ba'i as-salam*. Dalam skema dropshipping terdapat *muslam* (pembeli), *muslam ilaih* (penjual), *muslim fiihi* (objek barang) dan juga *sighat* (ijab dan qabul) didalamnya. *Fee* yang didapat dari dropshipper berasal dari perjanjian nilai harga jual antara dropshipper dengan *supplier*. Sistem dropshipping ini juga memiliki kesamaan dengan

akad wakalah. Dimana dalam sistem dropshipping ini terdapat *supplier* yang mewakili suatu benda/barang kepada dropshipper yang dapat dikatakan sebagai agen dari *supplier* tersebut. Sistem dropshipping dalam jual beli *online*, memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fikih. Melihat dari proses dan skema sistem dropshipping, jual beli *online* dengan sistem dropshipping ini adalah bentuk yang diperbolehkan.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif dan menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh datanya juga sama menggunakan berbagai macam teknik seperti pengumpulan data yang diperoleh dari data buku, internet, dan data jurnal. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini tidak hanya menjabarkan tentang apa itu jual beli *online*, namun lebih menjurus kepada sebuah sistem jual beli *online* dengan metode dropshipping, sedangkan penelitian penulis membahas penerapan dan penyelesaian jual beli *online* melalui media internet yaitu shopee dan Instagram dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.

Kelima, Fahmi Azhar Nasution mahasiswa jurusan *manajemen bisnis syariah* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, dengan judul “Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Ditoko Salamah Medan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Konsumen di Toko Salamah banyak yang tidak mengetahui istilah akad *salam* akan tetapi Konsumen paham dengan sistem akad *salam* karena konsumen sudah familiar dengan istilah *pre-order* yang memiliki sistem serupa. Implementasi akad *salam* di Toko Salamah sudah benar dan sesuai dengan syariah. Mekanisme akad *salam* di Toko Salamah yaitu pembeli memesan barang kepada penjual. Selanjutnya penjual memastikan barang tersedia di grosir. Selanjutnya pembeli melakukan pembayaran secara lunas. Penjual memesan barang kepada grosir dan melakukan pembayaran. Selanjutnya barang dikirim dari grosir kepada

¹² Putra Kalbuadi “Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

penjual. Pembeli datang mengambil barang kepada penjual dalam waktu yang sudah ditentukan. Konsumen atau pembeli di Toko Salamah banyak yang tidak mengetahui istilah akad *salam*. Konsumen atau pembeli paham dengan sistem akad *salam* karena konsumen sudah familiar dengan istilah *pre-order* yang memiliki sistem serupa.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif dan menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh datanya juga sama menggunakan berbagai macam teknik seperti pengumpulan data yang diperoleh dari data buku, internet, dan data jurnal. Perbedaannya penelitian hanya memfokuskan membahas konsumen yang tidak paham dengan sistem akad *salam* karena konsumen sudah familiar dengan istilah *pre-order* yang memiliki sistem serupa. Sedangkan penulis lebih memfokuskan penerapan akad transaksi jual beli *online* yang melalui shopee dan instagram dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*. Dan pada titik lokasi yang diteliti dalam penelitian ini studi kasus di Toko Salamah, sedangkan penelitian penulis di Batik Salma Trusmi Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Di zaman modern ini, orang gemar sekali melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu transaksi saling tukar menukar barang antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli yang sah terjadi jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam islam, jual beli melakukan suatu perbuatan yang diharamkan bahkan sangat dianjurkan. Di zaman yang serba canggih ini, perkembangan teknologi semakin maju dan pesat. Orang-orang jadi semakin mudah untuk saling berinteraksi dan bertransaksi melalui internet atau *online* bahkan dalam jarak yang cukup jauh sekalipun.

¹³ Fahmi Azhar Nasution “Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Ditoko Salamah Medan”. (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022).

Jual beli *online* di Batik Salma Trusmi Cirebon sama halnya dengan jual beli *online* pada merek dagang lainnya. Salah satunya bisa melalui Shopee dan Instagram, yaitu dengan cara buka aplikasi shoope yang sudah di *download*, lalu cari barang yang akan konsumen inginkan. Setelah itu beli barang yang sudah dipilih oleh konsumen. Selanjutnya lengkapi Alamat pengiriman. lalu pilih metode pembayarannya yaitu bisa melalui transfer bank, shoppepay, bahkan metode pembayaran secara tunai (*COD*). Selanjutnya pihak Batik Salma Trusmi Cirebon akan memproses pesanan tersebut dan mengirimkannya ke alamat konsumen. Serta tahap terakhir adalah menunggu barang sampai pada alamat tersebut. Sedangkan untuk cara memesan melalui aplikasi Instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon bisa melalui *Direct Message* (DM). Kemudian diarahkan melalui website atau ke *marketplace* untuk cara mencari barang yang akan diinginkan.


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad transaksi jual beli *online*, upaya penyelesaian masalah dan penerapan akad transaksi melalui shopee dan Instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dalam tinjauan fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian sebagai berikut

Adapun penemuan hasil dari penelitian yang dilakukan *pertama*, dalam proses transaksinya hanya di layar hp saja melalui shopee ataupun instagram melalui pencarian di media shopee maupun instagram apabila pembeli tertarik dan mengetahui kondisi barang tersebut dan dirasa cocok maka pembeli sepakat untuk memesan barang yang dijual oleh penjual, maka pihak pembeli harus melakukan pembayaran yang dapat dilakukan menggunakan transfer uang melalui bank langsung, m-banking, ATM atau melalui alfamart, indomart ataupun tunai dengan sistem *COD*. *Kedua*, cara menyelesaikan permasalahan yang pernah terjadi di *customer* yaitu menggunakan negosiasi. Hal ini berarti negosiasi dapat menjadi salah satu alternatif yang cukup efektif dalam penyelesaian permasalahan *customer* yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui media online baik shopee maupun

instagram. Karena dengan negosiasi, suatu upaya penyelesaian masalah antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tanpa melalui proses pengadilan dan pihak ketiga, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. *Ketiga*, Dalam penerapan akad transaksi jual belinya yaitu dengan cara pembeli memesan barang yang diinginkan kemudian penjual menjelaskan tentang barang tersebut dari mulai bentuk, ukuran harga, spesifik, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas. Kemudian pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara memberi uang muka atau dapat membayar secara tunai seharga barang yang dipesan.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Metode

penelitian merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.¹⁴ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Penelitian studi kasus diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari sebuah kasus. Kesimpulan hanya berlaku untuk kasus yang diteliti saja. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain, wawancara, dokumenter, tetapi semuanya difokuskan kearah mendapatkan kesatuan dan kesimpulan.¹⁶

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Batik Salma Trusmi yang berada di Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan

¹⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021). 1.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022)

9.

¹⁶ [Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis - serupa.id](#). Diakses pada hari Minggu, 25 Juni 2023.

Batik Salma Trusmi merupakan salah satu perusahaan batik terkenal di wilayah Cirebon, terbukti Batik Salma Trusmi ini sudah memiliki pelanggan di wilayah Cirebon ini dan memiliki banyak produk yang diminati masyarakat.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah perusahaan Batik Salma Trusmi yang berada di Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Batik Salma Trusmi Cirebon.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang paling utama dan penting dalam melakukan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini dengan melalui studi lapangan terhadap Batik Salma Trusmi Cirebon mengenai penerapan akad transaksi jual beli *online*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pelengkap dari data primer. Dalam penelitian data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dokumen dan data lainnya yang relevan dengan masalah penerapan akad transaksi jual beli *online* melalui shopee dan instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dan wawancara melalui bapak akhsan sebagai admin *online* Batik Salma Trusmi Cirebon. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Batik Salma Trusmi Cirebon yang berkaitan dengan penelitian ini dan berbagai literatur lainnya yang mendukung dan memiliki relevansi dengan pembahasan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi

dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala-gejala atau fenomena (kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang dirumuskan. Teknik ini banyak digunakan, baik dalam penelitian sejarah (*historis*), ataupun deskriptif, karena dengan pengamatan memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari dekat untuk dikumpulkan dan dicatat. Mencatat data observasi bukanlah sekadar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis terjun langsung mendatangi tempat penelitian di Batik Salma Trusmi Cirebon, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemilik perusahaan di Batik Salma Trusmi Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk

¹⁷ Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Insan Mandiri, 2017), 133.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137-138.

keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa data sekunder (data yang telah dikumpulkan orang lain). Secara prosedural, teknik ini sangat praktis, sebab menggunakan benda-benda mati, yang seandainya terdapat kesalahan atau kurang-jelasan bisa dilihat Kembali data aslinya.¹⁹

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kualitatif deskriptif yang berbasis studi kasus, oleh karena itu terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang harus dilakukan, diantaranya:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang diperoleh lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode aspek-aspek tertentu.²⁰

¹⁹ Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, 153.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 247.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, jejaring kerja dan *chart*.²¹

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.²² Triangulasi ini merupakan berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data pada penelitian kualitatif ini. Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisis data tersebut.

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, 2021), 162.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 252.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan hasil dari penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pelaporan penelitian. Dalam proposal yang berjudul “Penerapan Akad transaksi Jual Beli *Online* melalui Shopee dan Instagram di Batik Salma Trusmi Cirebon dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*”, pembahasannya dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II KONSEP MENGENAI AKAD TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MELALUI SHOPEE DAN INSTAGRAM DALAM TINJAUAN FATWA DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *SALAM*

Dalam bab ini menguraikan tentang akad transaksi jual beli *online* melalui tinjauan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam* yaitu mengenai: Definisi akad, transaksi jual beli, jual beli *online* dan *bai as-salam*. Yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM BATIK SALMA TRUSMI CIREBON

Bab ini memuat tentang gambaran umum mengenai Batik Salma Trusmi Cirebon, yang lain yakni deskripsi sejarah, profile, tujuan, alamat, dasar branding dan marketing dan sosial media pada Batik Salma Trusmi Cirebon.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKAD TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MELALUI SHOPEE DAN INSTAGRAM DI BATIK SALMA TRUSMI CIREBON DALAM TINJAUAN FATWA DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *SALAM*

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu mendeskripsikan mengenai Akad transaksi jual beli *online*, upaya penyelesaian masalah akad transaksi jual beli *online* dan penerapan akad transaksi jual beli *online* pada Batik Salma Trusmi Cirebon dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

